



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 067/Kep.225-Diskominfo/2021  
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep.175-Humaspro/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep.175-Humaspro/2017 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep.175-Humaspro/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PLID, dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas, Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi Jawa Barat, dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : PLID dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri dari:
- a. PPID Utama; dan
  - b. PPID Pembantu.
- KELIMA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, PLID mempunyai fungsi:
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  - b. pelayanan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  - d. penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
  - e. pelaksanaan fasilitasi informasi kepada pemohon informasi;
  - f. pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - g. pelaksanaan verifikasi informasi publik; dan

- h. pengkoordinasian pelayanan informasi publik antar instansi dan lembaga negara.
- KETUJUHH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, PLID membentuk Pengelola Informasi Publik Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Perangkat Daerah wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui situs web (*website*) di setiap Perangkat Daerah dan menyediakan informasi publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Utama.
- KESEMBILAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Atasan PPID dapat menunjuk PPID Pembantu untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.
- KESEPULUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan untuk PPID di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah bersumber dari Anggaran Perusahaan.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 April 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 067/Kep.225-Diskominfo/2021  
 TANGGAL : 22 APRIL 2021  
 TENTANG : PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.  
 2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Tim Pertimbangan Pelayan Informasi: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 4. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.  
 5. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan.  
 6. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.  
 7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 8. Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- VI. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VII. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa : 1. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VIII. Atasan PPID Pembantu : 1. Sekretaris Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IX. PPID Pembantu:
1. PPID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
    - a. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
      - 1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
      - 2) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
      - 3) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
      - 4) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 5) Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 7) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 8) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 9) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- d. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- f. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- g. Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- h. Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
- j. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- l. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- n. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- p. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- u. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- w. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- x. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- y. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- z. Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- cc. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- ee. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- ff. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- gg. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- hh. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- ii. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Kehumasan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - jj. Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - kk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - ll. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - mm. Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - nn. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
  - oo. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan pada Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat.
2. PPID pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat
- a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. : Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
  - b. PT Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Perseroda) : Direktur Operasi PT Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Perseroda).
  - c. PT Jasa Sarana : Direktur Operasional PT Jasa Sarana.
  - d. PT Tirta Gemah Ripah : Direktur Keuangan dan Umum PT Tirta Gemah Ripah.
  - e. PT Agronesia : Direktur Operasional dan Umum PT Agronesia.
  - f. PT Migas Hulu Jabar (Perseroda) : Direktur Keuangan dan Umum PT Migas Hulu Jabar (Perseroda).
  - g. PT Migas Hilir Jabar : Direktur Operasional PT Migas Hilir Jabar.

- h. PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda) : Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda).
- i. PT Agro Jabar : Direktur Operasional PT Agro Jabar.
- j. PD. Agribisnis dan Pertambangan : Direktur PD. Agribisnis dan Pertambangan.
- k. PT Jamkrida Jabar : Sekretaris Perusahaan PT Jamkrida Jabar.
- l. PT BPR Intan Jabar Kabupaten Garut : Direksi PT BPR Intan Jabar Kabupaten Garut.
- m. PT BPR Karya Utama Jabar Kabupaten Subang : Direksi PT BPR Karya Utama Jabar Kabupaten Subang.
- n. PT BPR Cianjur Jabar Kabupaten Cianjur : Direksi PT BPR Cianjur Jabar Kabupaten Cianjur.
- o. PT BPR Cipatujah Jabar Kabupaten Tasikmalaya : Direksi PT BPR Cipatujah Jabar Kabupaten Tasikmalaya.
- p. PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kabupaten Bekasi : Direksi PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kabupaten Bekasi.
- q. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kabupaten Ciamis : Direksi PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kabupaten Ciamis.
- r. PT BPR Majalengka Jabar Kabupaten Majalengka : Direksi PT BPR Majalengka Jabar Kabupaten Majalengka.
- s. PT BPR Karawang Jabar Kabupaten Karawang : Direksi PT BPR Karawang Jabar Kabupaten Karawang.
- t. PD. BPR-PK Balongan Kabupaten Indramayu (dalam proses menjadi PT BPR Indramayu Jabar Perseroda) : Direksi PD. BPR-PK Balongan Kabupaten Indramayu (dalam proses menjadi PT BPR Indramayu Jabar Perseroda).
- u. PD. BPR-PK Parung Panjang Kabupaten Bogor (dalam proses menjadi PT BPR Bogor Jabar Perseroda) : Direksi PD. BPR-PK Parung Panjang Kabupaten Bogor (dalam proses menjadi PT BPR Bogor Jabar Perseroda).

- v. PD. BPR-BKPD Astanajapura Kabupaten Cirebon (dalam proses menjadi PT BPR Cirebon Jabar Perseroda) : Direksi PD. BPR-BKPD Astanajapura Kabupaten Cirebon (dalam proses menjadi PT BPR Cirebon Jabar Perseroda).

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 067/Kep.225-Diskominfo/2021  
TANGGAL : 22 APRIL 2021  
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## URAIAN TUGAS

- I. Pembina:
  - a. melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sertamerta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
- II. Pengarah selaku Atasan PPID:
  - a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
  - b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi/publik;
  - c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
  - d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon publik.
- III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  - a. menerima laporan dari PPID tentang inventarisasi informasi yang dikecualikan;
  - b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi;
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada Pengarah selaku Atasan PPID.
- IV. PPID Utama:
  - a. melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan

- d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersama dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

V. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- b. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
- c. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VI. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;
- c. berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
- d. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;
- f. menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
- b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;

- c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- e. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan PPID; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VIII. Atasan PPID Pembantu:

- a. melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan unit kerja Perangkat Daerah;
- b. bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan unit kerja Perangkat Daerah;
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan unit kerja Perangkat Daerah; dan
- d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama.

IX. PPID Pembantu:

- a. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat Daerah;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah;
- d. menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja dalam Perangkat Daerah;
- e. membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
- f. mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu;
- g. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Perangkat Daerah;
- h. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;
- i. membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Atasan PPID Pembantu;



- j. membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
- k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- l. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 067/Kep.225-Diskominfo/2021  
 TANGGAL : 22 APRIL 2021  
 TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 067/Kep.225-Diskominfo/2021

TANGGAL : 22 APRIL 2021

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL